



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 9 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 92 ayat (4) Frasa "Diatur dalam Peraturan Pemerintah" dan Pasal 107 Frasa "Diatur dalam Peraturan Pemerintah"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dwi Maryoso
2. Feryando Agung Santoso

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 9 Januari 2018, Pukul 14.07 – 14.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dwi Maryoso

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Perkara Permohonan Nomor 98/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: DWI MARYOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Dwi Maryoso.

3. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ini sesuai dengan hasil Sidang Pendahuluan yang lalu, Pemohon disarankan untuk melakukan beberapa perbaikan. Nah, sekarang kesempatan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan apa saja yang sudah dilakukan. Dipersilakan.

4. PEMOHON: DWI MARYOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan masukan-masukan yang telah kemarin diberikan oleh Majelis dan saya sudah saya laksanakan, dalam hal ini untuk di petitumnya. Karena Majelis kemarin memberikan saran bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah negative legislation, maka kemarin di Petitum saya yang sifatnya positive legislation, saya hilangkan.

5. KETUA: SALDI ISRA

Itu saja yang diperbaiki, ya?

6. PEMOHON: DWI MARYOSO

Ya.

7. KETUA: SALDI ISRA

Jadi di Petitum ini. Kemudian, di ... apa ... di Poin 2-nya, Menyatakan Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil dan Negara," bla, bla, bla, "Bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa *diatur dalam peraturan pemerintah* tidak dimaknai diatur dengan undang-undang," begitu, ya?

8. PEMOHON: DWI MARYOSO

Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ada tambahan catatan lain?

10. PEMOHON: DWI MARYOSO

Tidak ada, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Kalau begitu kita mau sahkan alat bukti. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai P-12, ya?

12. PEMOHON: DWI MARYOSO

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA

Dan ini sudah kita verifikasi dan kita sahkan alat bukti.

KETUK PALU 1X

Karena tidak ada lagi tambahan atau catatan dari Pemohon dan Sidang Perbaikan Permohonan ini dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB

Jakarta, 9 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004